



PENETAPAN

Nomor: 884/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Waris antara pihak-pihak:

- DINA RIANA, SE binti IRWADI**, lahir di Medan tanggal 4 September 1985, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat di Jalan Mangan I No. 134-B Lingkungan VII Mabar Deli, sebagai Penggugat I;
- MUHAMMAD HERDI AKBAR bin HERMAWADI**, lahir di Medan tanggal 01 Agustus 2017, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Jalan Mangan I No. 134B Lingkungan VII Mabar Medan Deli, sebagai Penggugat II;
- ARSY HERMAWADI binti HERMAWADI**, lahir di Medan tanggal 12 Mei 2020, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, alamat di Jalan Mangan I No. 134B Lingkungan VII Mabar Medan Deli, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mey Diana Sirait, SH, dan Bayu Nanda, SH, M.Kn., para Advokat pada dari "Kantor Hukum Mey Diana Sirait, SH & Rekan, beralamat di Jalan Perdata No. 28 P Brayon Bengkel Baru Medan Timur, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor:

Halaman 1 dari 11 halaman_Putusan Nomor: 884/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

797/III/2024 tanggal 25 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

ANDREY PERMANA bin HERMAWADI, lahir di Mabar tanggal 12 November 1997, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Karya Sakti Ujung Dusun XV Bandar Klippa Percut Sei Tuan, sebagai Tergugat;

Peradilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Peradilan Agama Medan Nomor register 884/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 23 Maret 2024, telah mengajukan Gugatan Waris dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam gugatannya, yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Hermawadi

sebagai berikut:

- a. Andrey Permana;
 - b. Dina Riana;
 - c. Muhammad Herdi Akbar;
 - d. Arsy Hermawadi;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah yang masih dikuasai langsung oleh negara seluas 70 m² dengan bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Ramlah sebagai penjual dan Hermawadi sebagai pembeli pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Deli Kota Medan Nomor: 593.83/ II/SPMHT-MD/KM/ 2017 yang terletak di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hermawadi sepanjang 14 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Upik sepanjang 14 meter;

Halaman 2 dari 11 halaman_Putusan Nomor: 884/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sisi Tol sepanjang 5 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hermawadi sepanjang 5 meter;
- 3.2 Sebidang tanah seluas 196, 50 M² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Lingkungan X (sepuluh) Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/479/XII/SPMHT/KM/ 2017 antara Pdt. Wildemar Aritonang, STh sebagai penjual dengan Hermawadi sebagai pembeli pada hari Jumat 08 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan batas-batas:
- Sebelah utara dengan Pdt. Wildemar Aritonang, STh 13,50 meter;
 - Sebelah Selatan dengan Gang 3 Meter 12, 70 meter;
 - Sebelah Timur dengan Budi Surono 15 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok Gudang 15 meter;
- 3.3 Sebidang tanah yang langsung dikuasai oleh negara dengan luas 87 M² (delapan tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 593.83/25/I/SPMHT-MD/KM/ 2020 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2020 antara Suyitno sebagai penjual dan Hermawadi sebagai pembeli yang terletak di Jalan Sisi Tol Lingkungan X (sepuluh) Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pungut 14,50 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hermawadi 14,50 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sisi Tol 6 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hermawadi 6 meter.
- 3.4 Sebidang tanah seluas 78 M² yang langsung dikuasai oleh negara yang berukuran kurang lebih seluas 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya,



terletak di dalam Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Bandar Klippa berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi antara Risma dan M. Zen Hutagalung sebagai penjual dengan pembeli Hermawadi Tanggal 23 Juli 2021 terdaftar atas nama RISMA sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor: 592.2/280, tertanggal 30 Agustus 2016 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Percut Sei Tuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jamal sepanjang 12,00 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Sari Sepanjang 6,50 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Muliono sepanjang 12,00 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jayak sepanjang 6,50 M;

3.5 Sebidang Tanah yang langsung dikuasai oleh negara dengan luas 392 M² berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua Desa Kedai Durian Lingkungan VII, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 24 di hadapan Notaris/PPAT Angelina Marisi Sinaga antara Andi Prabowo dan Beby Sari sebagai penjual dan Hermawadi sebagai Pembeli tanggal 08 Maret 2021, tanah yang dimaksud dalam Akta Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 9 Januari 2009 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Deli Tua. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit PJ ukuran 16,00 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Rosoukuran 16,00 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumka ukuran 24,50 M;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Wiwik
Ramadhani PJ 24,50 M;

3.6 Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 989
Tanggal 10-12-2008 Surat Ukur Nomor: 788/Bandar Klippa/2008 an
Hermawadi luas 645 m² terletak di Desa Bandar Klippa, Kecamatan
Percut Sei Tuan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Paya 10

Desa Bandar Klippa;

- Sebelah Timur berbatasan dengan parit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Cecep;

3.7 Sebidang tanah bersertifikat berikut bangunan yang
ada di atasnya yang terletak di Jalan Komplek Astra dengan
sertifikat Hak Milik Nomor: 128 Tanggal 14-09-1993 an. Dina Riana
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 17/2020 Tanggal 17-12-2020.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pak
Hamdan/Bu Sufi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok V

Komp Astra;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibu Mona;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Gunung;

3.8 1 unit Mobil Daihatsu Pick Up BK 9626 El Warna
Hitam, No Rangka: MHKP3BAIJHK131683, No Mesin: K3MH03632
an. Lie Fen.

3.9 Piutang Usaha Tahu Hermawadi sampai dengan
tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp371.149.500,00 (tiga ratus
tujuh puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus
rupiah);

adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara
Penggugat I dengan Almarhum Hermawadi;

4. Menetapkan harta berupa:

4.1 Sebidang tanah bersertifikat Luas: 318 m² dengan sertifikat Hak Milik
Nomor: 806 atas nama Hermawadi Tanggal 31-12-2008, Surat Ukur
Tgl. 30-12-2008 Nomor: 140/Mabar/2008 yang di atasnya berdiri
bangunan permanen terletak di Jalan Mangan I Gg. Buntu



Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hermawadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hermawadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Persil 00239;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Sisi Tol Belmera;

4.2 Sebidang tanah bersertifikat dengan sertifikat Hak Milik No: 848 An. Hermawadi, Surat Ukur Nomor: 177/Mabar/2009, Luas 471 m², yang berdiri bangunan permanen yang terletak di Jalan Tol

Belmera/ Gang. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hermawadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Damanik;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Persil 00239
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Tol

Belmera/Gg. Makmur.

adalah termasuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat I dengan Almarhum Hermawadi berlangsung karena mulai awal pernikahan Penggugat turut menanggung hutang yang ditinggalkan Almarhumah Tuti Susanti;

5. Menetapkan harta berupa:

5.1 Sebidang tanah yang masih dikuasai oleh negara seluas 253,43 M² (dua ratus lima puluh tiga koma empat puluh tiga meter persegi), diperoleh Hermawadi berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 07 di hadapan Notaris Cahayu Tin Tresnawati, SH tanggal 09 Juni 2009, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Deli Kelurahan Mabar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gudang Adi sepanjang 18,08 m (delapan belas koma nol delapan meter persegi);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pungut sepanjang 18,08 m (delapan belas koma nol delapan meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang 3 Meter sepanjang 12,60 m (dua belas koma enam puluh meter);

Halaman 6 dari 11 halaman_Putusan Nomor: 884/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- *Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hermawadi sepanjang 12,60 m (dua belas koma enam puluh meter);*
- 5.2 *Sebidang tanah yang masih dikuasai oleh negara seluas 101,50 M² (seratus satu koma lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 593.83/363/V/SPMTGR/M.D/2010 Tanggal 27 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Camat Medan Deli Kota Medan, terletak di Lingkungan X Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, yang berbatasan dengan:*
 - *Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ir. H.Tukimin sepanjang 14, 50 M (empat belas koma lima puluh meter);*
 - *Sebelah Selatan berbatasan dengan Hermawadi sepanjang 14.50 M 140;*
 - *Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Sisi Tol sepanjang 7 M (tujuh meter);*
 - *Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hermawadi sepanjang 7 M (tujuh meter).**adalah harta bawaan Almarhum Hermawadi sebelum pernikahan dengan Penggugat I;*
- 6. *Menetapkan hibah uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat dari Almarhum Hermawadi merupakan bagian dari pembagian harta bersama milik almarhum Tuti Susanti (Ibunda Tergugat) selama pernikahan dengan Almarhum Hermawadi;*
- 7. *Menetapkan Usaha Tahu Hermawadi/ Usaha Tahu Hidup Makmur adalah merupakan usaha warisan dari Almarhum Hermawadi;*
- 8. *Menetapkan Ali Akbar tetap menerima hibah sesuai dengan pernyataan hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Almarhum Hermawadi semasa hidupnya yang diambil dari harta peninggalan Almarhum Hermawadi;*
- 9. *Memerintahkan hutang Almarhum Hermawadi (Pewaris) sejumlah Rp585.048.200,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ditanggung oleh seluruh ahli waris serta dibayarkan terlebih dahulu sebelum harta warisan Pewaris dibagikan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Meletakkan sita jaminan terhadap usaha tahu hermawadi (conservatoir beslag) atas usaha tahu hermawadi/ usaha tahu hidup makmur;
11. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Hermawadi menurut ketentuan Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
12. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dengan cara sukarela dan dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual dan atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing masing;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Bapak Ketua pengadilan agama medan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Mey Diana Sirait, SH, dan Bayu Nanda, SH, M.Kn., para Advokat pada dari "Kantor Hukum Mey Diana Sirait, SH & Rekan, beralamat di Jalan Perdata No. 28 P Brayan Bengkel Baru Medan Timur, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 797/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Penggugat menerangkan mencabut surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 22 Maret 2024

Halaman 8 dari 11 halaman_Putusan Nomor: 884/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan memperbaiki pokok gugatannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Kewarisan dengan mengajukan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Medan, maka dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Mey Diana Sirait, SH, dan Bayu Nanda, SH, M.Kn., para Advokat pada dari "Kantor Hukum Mey Diana Sirait, SH & Rekan, beralamat di Jalan Perdata No. 28 P Brayan Bengkel Baru Medan Timur, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 797/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menerangkan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 22 Maret 2024 dengan alasan memperbaiki pokok gugatannya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera

Halaman 9 dari 11 halaman_Putusan Nomor: 884/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara.
2. Menyatakan perkara Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Mdn dicabut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim, SH., MA sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin Ritonga, M.H. dan Drs. H. Sardauli Siregar, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, SH., MA.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin Ritonga, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, MA.

Halaman 10 dari 11 halaman_Putusan Nomor: 884/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	70.000,00
2.	Proses	:	Rp	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	575.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah)

Disclaimer